



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa makin meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Pohuwato mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung Daerah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5068);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
-

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 188);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATIPOHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 3. Bupati adalah BupatiPohuwato.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato.
 6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
 7. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
-

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat dengan LP2Badalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat dengan LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
16. Lahan Beririgasi adalah Lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
17. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi Lahan di sekitar daerah Irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi Lahan.
18. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya Alih Fungsi Lahan Beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi Lahan.
19. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
20. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan Petani yang meliputi kelompok Petani, koperasi Petani, dan asosiasi Petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
21. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
22. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur dan tanah pasir.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Pohuwato.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato selama 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;

- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggungjawab negara;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

- a. perencanaan
- b. penetapan
- c. pengembangan
- d. pemanfaatan
- e. pembinaan dan pengawasan
- f. pengendalian
- g. kerjasama dan kemitraan
- h. sistem informasi
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- j. pembiayaan
- k. kewajiban petani penerima insentif
- l. pencabutan insentif
- m. peran serta masyarakat
- n. sanksi administrasi

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 - (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
 - (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering.
 - (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
 - (5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
 - (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun;
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun;
-

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis yang membidangi urusan pertanian menyusun program kegiatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dan bidang penataan ruang.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. identifikasi;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan pemerintah kecamatan.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - d. pertumbuhan produktivitas; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas teknis dibantu Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat/petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dinas teknis yang membidangi urusan pertanian mengusulkan program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani/pemilik lahan yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 9

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 4.739 Ha.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan lahan inti.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Peta sebaran dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui :
 - 1) penyediaan bibit unggul;
 - 2) penyediaan kebun induk; dan

- 3) pengembangan *seed center* (pusat perbenihan).
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui :
 - 1) pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 13

Diversifikasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap :
 - a. lahan marginal :
 - b. lahan terlantar; dan
 - c. lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap :
- a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi;
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap :
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap :
- a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - b. lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi lahan dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis urusan pertanian berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dibentuk melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas teknis urusan pertanian.

Pasal 19

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melalui:

- a. insentif; dan
- b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 20

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok taniberupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasprasarana dan sarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi; dan/atau
 - h. bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk memfasilitasi keringananpajak bumi dan bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. perluasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - e. konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul dan lokal;
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada petani dan hanya digunakan untuk kepentingan petani.
- (6) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (8) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

- (10) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk :
- a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lain yang bersifat stimulan.
- (11) Penghargaan bagi petani yang berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati.
- (12) Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 22

Bupati menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1
Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialih fungsikan paling banyak 300 m².
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) datur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;

- c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. pengembangan terminal;
 - j. fasilitas umum;
 - k. cagar alam; dan/atau
 - l. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 25

Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian

Pasal 28

- (1) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang berwenang mengurus lahan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang infrastruktur.
 - d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Paragraf 4

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 31

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset; dan
 - d. kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data dan lahan mengenai:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 35

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 36

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

- d. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama dan puso.
 - (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Tim Verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
 - (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 37

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pembentukan bank bagi petani;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan/atau
- g. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Sumber pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.
- (3) Dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak mengikat kepada penerimanya.

Pasal 40

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.
-

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan bidang urusan dan kewenangannya.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani.

Bagian Kesatu Pembiayaan Perencanaan dan Penetapan

Pasal 43

- (1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan :
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.

Pasal 44

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 45

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan :
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.

Pasal 46

- (1) Kegiatan pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a yang dibiayai meliputi:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;

- b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) kegiatan pengembangan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b yang dibiayai meliputi:
- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penelitian

Pasal 47

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kegiatan penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi :
- a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;

- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Pemerintah Daerah pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
- a. koordinasi;

- b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi;
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (3) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 50

- (1) Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi:
- a. pemberian insentif kepada petani; dan
 - b. penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- (3) Jaminan pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pencantumannya berupa rencana kegiatan dan pendanaan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pembiayaan kegiatan pengawasan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g meliputi :
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi

Pasal 53

- (1) Pembiayaan kegiatan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h meliputi :
- a. penyediaan data dan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 54

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i meliputi pemberian jaminan kepada petani terhadap :
- a. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;

- b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - c. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf I meliputi :
- a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
 - d. pembentukan lembaga pembiayaan makro di bidang pertanian;
 - e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - f. pemberian fasilitas untuk mengakases ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

Pasal 56

- (1) Petani penerima insentif wajib :
- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukan;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

- (3) Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- (4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB XIV
PENCABUTAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pencabutan insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal :
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.
- (3) Pencabutan insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (4) Petani yang dikenakan pencabutan insentif wajib mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan.
 - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan melalui penandatanganan perjanjian.
 - c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah.
 - f. perlindungan dan pemberdayaan petani.
 - g. pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 59

Dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Setiap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 61

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau

- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.
- (4) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal **17 Juli** 2020


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal **17 Juli** 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR **220**
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (**2/9** / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH² KABUPATEN POHUWATO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Kabupaten Pohuwato, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pangan pokok” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. Yang dimaksud dengan “sebagian besar masyarakat setempat” adalah mayoritas jumlah penduduk yang ada pada suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hamparan lahan dengan luasan tertentu” adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) hektar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria kesatuan hamparan adalah kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didasarkan atas luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria kesesuaian lahan adalah lahan-lahan yang sesuai diusahakan untuk tanaman pangan pokok berdasarkan kelas kesesuaian lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penjelasan pasal

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah daerah” adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau SKPD provinsi maupun kabupaten/kota yang mempunyai tanggung jawab melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf n
Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya” adalah kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhitungkan keuntungan dan kerugian ekonomis, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.